

Pengawasan Pendistribusian Penggunaan Gas LPG 3 Kg Terhadap Masyarakat
Oleh Dinas Pendistribusian Dan Perdagangan Kota Tanjung Balai

¹Nikmah Kholilah Lubis, ²Suhairi

¹Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, nikmahlubis19@gmail.com

²Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, suhairi@uinsu.ac.id

Abstract

This study analyzes the supervision of the distribution of the use of 3 kg LPG gas to the community by the distribution and trade office of the city of Tanjung Balai. This study uses a descriptive qualitative research approach that collects data through interviews and uses primary and secondary data sources. The results of this study are that the supervision carried out by the Department of Industry and Trade of the City of Tanjung Balai in the distribution of 3 Kg LPG gas in Tanjung Balai City is not optimal, this is because there are still agents and distributors of 3 Kg LPG gas who have not fully carried out the distribution process in accordance with regulations that have been set by the government, namely Presidential Decree no. 104/2007 concerning the Supply, Distribution, Pricing of 3 Kg LPG Cylinders and the Decree of the Mayor of Tanjung Balai No. 237 of 2009 concerning the Determination of the Highest Retail Price of 3 Kg LPG Cylinders in the City of Tanjung Balai. such as differences in retail selling prices, cylinder circulation and misuse of 3 Kg LPG gas, lack of public awareness in the safety of 3 Kg LPG gas distribution, as well as irregularities in distributing 3 Kg LPG gas in Tanjung Balai City. The factors that hinder the implementation of supervision of the Department of Industry and Trade of Tanjung Balai City in the distribution of 3 Kg LPG gas are as follows: Limited human resources in conducting supervision, there is no firm sanction from the Tanjung Balai City Government and the Industry and Trade Office. Tanjung Balai City.

Keywords: Supervision, LPG Gas, Distribution, Trading.

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat sejak beberapa tahun belakangan ini membuat pemerintah mau tidak mau harus terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, yaitu dengan melakukan beberapa kebijakan terhadap perekonomian di Indonesia demi memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah dengan melakukan konvensi dari minyak tanah ke gas LPG (Suryanto, 2016).

Peralihan konvensi dari minyak tanah ke gas LPG sejak tahun 2007 merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pembatasan penggunaan minyak tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kebijakan ini diambil untuk mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak tanah sebagai kebutuhan untuk memasak di karenakan kira-kira pada tahun 2025 minyak tanah yang terdapat di Indonesia di perkirakan akan habis oleh karena itu pemerintah berupaya untuk mencari pengganti minyak tanah yaitu gas LPG, Apalagi sampai saat sekarang kebutuhan rumah tangga terus meningkat dan jumlah minyak tanah sudah berkurang dan bahkan sulit untuk didapatkan oleh masyarakat (Setiawan, 2019).

Salah satu peran yang dapat dilakukan pemerintah adalah pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 Kg ke masyarakat. Di Pusat Kementrian ESDM bertanggung jawab dalam pengawasan penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 Kg yang merupakan pengalihan dari minyak tanah bersubsidi, pengawasan ini melibatkan instansi terkait antara lain Pemerintah Daerah, Lembaga Independen, serta Badan Usaha yang ditunjuk untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 Kg. (Sholihin, 2010)

Kota Tanjung Balai merupakan salah satu pusat pengembangan di wilayah bagian barat Indonesia yang telah mengalami kemajuan pembangunan yang pesat dan pertumbuhan masyarakat yang pesat pula, sebagaimana dalam visi kota Tanjung Balai yaitu Pusat Perdagangan dan Jasa, menggambarkan keadaan masyarakat Kota Tanjung Balai yang diinginkan dalam dekade 20 tahun kedepan Pemerintah Kota Tanjung Balai dengan dukungan masyarakatnya yang dinamis akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan Kota Tanjung Balai menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sumatera. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjung Balai terhadap gas LPG 3 Kg Sesuai dengan Pepres No. 104/2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg berupa :

1. Melaksanakan pengawasan terhadap ketepatan harga eceran gas LPG 3 Kg, jumlah, sasaran, waktu dan mutu dari gas LPG 3 Kg.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran tabung, penyimpangan dan penyalahgunaan gas LPG 3 Kg.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran selang, regulator pengganti, dan aksesoris yang berstandar SNI.

Pengawasan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pendistribusian gas LPG 3 Kg tepat pada sasaran dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat kalangan bawah, pengawasan yang memihak bagi kemanfaatan masyarakat bawah dan miskin saat ini sangat diperlukan untuk menyangkat harkat hidup kaum terpinggirkan karena pengawasan tersebut adalah bagian yang integrasi dari pengelolaan sumber daya alam, maka pengawasan tersebut juga harus sesuai dengan asas distribusi gas LPG 3 Kg. (Wilson, 2007)

Selama ini proses pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Tanjung Balai ternyata masih didapati aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dalam kegiatan pendistribusian gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh agen dan penyalur gas LPG 3 Kg tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Tanjung Balai. Penyimpangan yang dilakukan dalam proses pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Tanjung Balai berupa : Pertama, masih ditemukannya perbedaan harga jual eceran gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh beberapa penyalur gas LPG 3 Kg, dimana penyalur menjual gas LPG 3 Kg dengan harga Rp 15.000,- sampai Rp 16.000,- pertabung di dalam Kota Tanjung Balai dimana harga tersebut melebihi harga jual HET gas LPG 3 Kg yang ditetapkan pemerintah, seharusnya penyalur menjual dengan harga eceran tertinggi (HET) yaitu Rp 14.000,- pertabung.

Kedua, Permasalahan yang ditemukan dilapangan berupa masih belum sepenuhnya lengkap dan berfungsi dengan baik sarana dan prasarana yang ada pada Agen gas LPG 3 Kg di Kota Tanjung Balai, seperti keadaan gudang yang masih kurang memadai, belum berfungsinya Alat Dekstop (Alat Perangkat Komputer) yang berguna untuk memonitor dan mengawasi proses transaksi jual beli gas LPG 3 Kg dengan

masyarakat, selain itu juga masih kurangnya peralatan keamanan berupa racun api untuk memadamkan api dan timbangan Becana air.

Ketiga, Penyalur gas LPG 3 Kg masih melakukan penebusan kepada 2 Agen gas LPG 3 Kg bahkan lebih, selain itu penyalur juga melakukan penjualan gas LPG 3 Kg keluar Kota Tanjung Balai yaitu ke Kabupaten Kampar dan Kabupaten Meranti yang seharusnya tidak boleh dilakukan, karena setiap tabung memiliki segel dan tanda yang berbeda di setiap daerah untuk Kota Tanjung Balai memiliki tanda segel berwarna merah serta dapat mengurangi pasokan buat masyarakat di dalam Kota Tanjung Balai.

Keempat, Disinyalir terdapat beberapa penyalur yang tidak resmi tumbuh dan berkembang di Kota Tanjung Balai, penyalur tersebut akan dapat merugikan masyarakat Kota Tanjung Balai dari segi keberadaan, keamanan karena keberadaannya yang tidak resmi akan menjadi permasalahan baru bagi pemerintah dan dapat menghambat dalam pendistribusian gas LPG 3 Kg. Kelima, Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang keamanan dan keselamatan dalam melakukan pendistribusian gas LPG 3 Kg, yaitu dengan masih banyaknya masyarakat yang membawa dan menjajakan gas LPG 3 Kg menggunakan motor keranjang dengan membawa gas LPG 3 Kg melebihi kapasitas dan daya angkut barang berbahaya.

Landasan Teori

Pengawasan

Pengertian Pengawasan

Menurut S.P Siagian, Pengawasan adalah Proses pengamatan dari pelaksanaan saluran kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. (Situmeang, 2017)

Dari kutipan diatas memberikan suatu pengertian bahwa pelaksanaan pengawasan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anggota dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintah dituntut dapat melakukan pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Tanjung Balai.

Menurut Sujatmo, "Pengawasan adalah segala usaha kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak". Dari kutipan ini memberikan suatu pengertian bahwa pengawasan itu merupakan salah satu fungsi manajemen dimana fungsi ini dapat memastikan segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan yang diinginkan atau semestinya.

"Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengamilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut ". Dari penjelasan ini memberikan suatu pemahaman bahwa pelaksanaan pengawasan merupakan suatu ukuran yang berguna untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi dalam suatu kegiatan.

Menurut Winardi "Pengawasan adalah Semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan".

Dari kutipan diatas memberikan suatu pengertian bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan segalanya yang dilakukan oleh anggota sesuai dengan hasil yang telah direncanakan sebelumnya oleh manajer (Kamal, 2017).

Pengawasan merupakan suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, apakah terjadi suatu penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya perusahaan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan. Untuk mengamati pengaruh dari pemenuhan kebutuhan terhadap sumber pasokan serta lingkungan sekitar, maka semua dalam perencanaan sudah harus menetapkan bagaimana pemantauan, termasuk pengawasan nantinya dijalankan.

Pelaksanaan pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan pemimpin, yaitu "Pengawasan adalah mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait untuk mengawasi kinerja pegawai". Dari kutipan di atas memberikan gambaran bahwa terlaksananya pekerjaan yang ditugaskan kepada para pegawai maka terlebih dahulu pimpinan harus mengawasi segi kedisiplinan kerja sesuai aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga nantinya tujuan dapat tercapai dengan baik, maksud pengawasan ini untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dan lainya dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya.

Tujuan Pengawasan

Tujuan utama dari pengawasan untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.

Menurut Manullang Tujuan dari pengawasan adalah Mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan pada pimpinan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu (Rizal, 2019).

Sementara berdasarkan Maman Ukas mengatakan Tujuan dari pengawasan yaitu :

1. Mensuplai pegawai dengan informasi-informasi yang tepat, teliti, dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
2. Memberikan kesempatan untuk meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi gangguan tersebut.

a. Tipe Pengawasan

Tipe pengawasan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan pengawasan, terdapat 2 tipe pengawasan terhadap kegiatan atau usaha, yaitu :

1. Pengawasan yang bersifat rutin.
Pengawasan dilakukan secara kontiniu dengan interval waktu tertentu atau berkala. (Contoh : Dilakukan setiap 1 bulan sekali). Pengawasan ini biasanya dilakukan pada kondisi atau usaha yang sudah stabil.
2. Pengawasan mendadak atau sidak.
Pengawasan yang sifatnya mendadak (*incognito*) yang dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan atau sidak dilakukan pada kegiatan atau usaha yang sedang bermasalah, sidak dapat

dilakukan tergantung kebutuhan. Misalnya Pada waktu-waktu yang tak terduga tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab kegiatan atau usaha.(Wulandari, 2014).

Pengawasan juga dapat dilakukan di golongkan menjadi 2 tipe yang lain yaitu: pengawasan oleh pihak penanggung jawab kegiatan atau usaha itu sendiri (*self monitoring*) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Self monitoring bersifat rutin dan dilakukan untuk memenuhi persyaratan izin/peraturan yang ada. Pengawasan jenis ini memerlukan kejujuran dari pihak penanggung jawab kegiatan atau usaha. Untuk melaksanakan pengawasan kata Kurniawan dapat dilakukan langkah – langkah sebagai berikut : Menetapkan standar dan metode penilaian kerja, penilaian terhadap kinerja, serta pengambilan tindakan koreksi.

Teknik Pengawasan

Teknik pengawasan merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang, manajer serta pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, cara-cara untuk melaksanakan pengawasan berbeda- beda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan (Indonesia, 2006). Menurut Siagian, Teknik pengawasan ada 2 macam yaitu :

1. Pengawasan langsung
Pengawasan yang di lakukan oleh manajer/pemimpin terhadap kegiatankegiatan yang sedang berlangsung. Pengawasan ini dapat berbentuk :
 1. Inspeksi langsung
 2. Laporan dari tempat.
2. Pengawasan tidak langsung
Merupakan Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari :
 1. Laporan tertulis
 2. Laporan lisan.

Distribusi

Pengertian Distribusi

Distribusi adalah kegiatan meyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan diadakannya distribusi adalah untuk meningkatkan daya guna tempat dan daya guna waktu. Sasaran distribusi adalah untuk meningkatkan penjualan barang dan efesiensi usaha (Suryanto, 2016).

Distribusi adalah suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Distribusi berasal dari bahasa Inggris yakni *distribution* yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya yaitu *distribute* yang berarti membagikan, menyalurkan, menyebarkan, dan mendistribusikan.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Menurut para ekonomi klasik, distribusi merupakan alokasi nilai-nilai langka yang dikaitkan dengan pertukaran sosial. Nilai-nilai langka tersebut biasanya dihubungkan dengan tenaga kerja, kapital, tanah, teknologi, dan organisasi sehingga barang dan jasa juga bernilai langka Seperti yang terjadi pada saat ini semuanya langka dipasaran.

Tujuan Distribusi

Tujuan distribusi adalah sebagai berikut:

1. Kelangsungan hidup kegiatan produksi terjamin.
2. Barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen
3. Konsumen dapat mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah

Distribusi memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dengan adanya saluran distribusi yang baik dapat menjamin ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa ada distribusi produsen akan kesulitan untuk memasarkan produknya dan konsumen pun harus bersusah payah mengejar produsen untuk dapat menikmati produknya (Suryanto, 2016).

Saluran Distribusi

Saluran distribusi pada dasarnya merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen. Perantara tersebut dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu ; Pedagang perantara dan Agen perantara. Perbedaannya terletak pada aspek pemilikan serta proses negoisasi dalam pemindahan produk yang disalurkan tersebut.(Maifita, 2014)

1. Pedagang Perantara
Pada dasarnya, pedagang perantara (*merchant middleman*) ini bertanggung jawab terhadap pemilikan semua barang yang dipasarkannya atau dengan kata lain pedagang mempunyai hak atas kepemilikan barang. Ada dua kelompok yang termasuk dalam pedagang perantara, yaitu ; pedagang besar dan pengecer. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa produsen juga dapat bertindak sekaligus sebagai pedagang, karena selain membuat barang juga memperdagangkannya.
2. Agen Perantara
Agen perantara (*Agent middle man*) ini tidak mempunyai hak milik atas semua barang yang mereka tangani. Mereka dapat digolongkan kedalam dua golongan,(Apriadi, 2017) yaitu :
3. Agen Penunjang
 1. Agen pembelian dan penjualan.
 2. Agen Pengangkutan.
 3. Agen Penyimpanan.
4. Agen Pelengkap
 1. Agen yang membantu dalam bidang finansial.
 2. Agen yang membantu dalam bidang keputusan.
 3. Agen yang dapat memberikan informasi.
 4. Agen khusus

Gas LPG 3 Kg

Pengertian Gas LPG

Gas elpiji 3kg atau sering disebut gas melon karena warna hijau merupakan Liquefied Petroleum Gas yang dihasilkan dari gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya. Gas elpiji 3kg pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya (Ridwan, 2019).

Menurut spesifikasinya, elpiji dibagi menjadi tiga jenis yaitu elpiji campuran, elpiji propana dan elpiji butana. Spesifikasi masing-masing elpiji tercantum dalam keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor: 25K/36/DDJM/1990. Di Indonesia, elpiji yang dipasarkan perusahaan milik negara (BUMN) Pertamina adalah elpiji campuran. Ingin mengenal lebih jelas mengenai gas elpiji. Berikut poin pembahasan yang Rumah.com telah rangkum khusus :

Tabel 1. Jenis- Jenis Gas

No.	Jenis Gas
1	Gas Elpiji 3 Kg
2	Gas Elpiji 12 Kg
3	Brught Gas
4	Gas Elpiji Ease
5	Gas Subsidi

Gas elpiji merupakan hasil dari gas minyak bumi yang dicairkan dalam kondisi atmosfer. Melewati serangkaian proses panjang yakni dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair. Komponennya didominasi propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}). Elpiji juga mengandung hidrokarbon ringan lain dalam jumlah kecil, misalnya etana (C_2H_6) dan pentana (C_5H_{12}).

Volume elpiji dalam bentuk cair lebih kecil dibandingkan dalam bentuk gas untuk berat yang sama. Karena itu elpiji dipasarkan dalam bentuk cair dalam tabung-tabung logam bertekanan. Untuk memungkinkan terjadinya ekspansi panas (*thermal expansion*) dari cairan yang dikandungnya, tabung elpiji tidak diisi secara penuh sehingga hanya sekitar 80-85% dari kapasitasnya. Rasio antara volume gas bila menguap dengan gas dalam keadaan cair bervariasi tergantung komposisi, tekanan dan temperatur, tetapi biasaya sekitar 250:1 (Tim Editor, 2020).

Sasaran Distribusi Gas LPG 3 Kg

Sesuai dengan Perpres No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg maka penerima paket gas LPG 3 Kg adalah (Setiawan, 2019):

1. Rumah Tangga

Rumah tangga yang berhak menerima paket LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

 1. Ibu rumah tangga
 2. Pengguna minyak tanah murni
 3. Kelas social C1 kebawah (pengeluaran < 1,5 juta/bulan)
 4. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat.
2. Usaha Mikro

Usaha Mikro yang berhak menerima paket gas LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut: Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya.

1. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat.
2. Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.

Apabila dalam proses distribusi LPG 3 Kg secara gratis kepada masyarakat terdapat anggota masyarakat (Rumah Tangga atau Usaha Mikro) yang tidak memenuhi persyaratan diatas, akan tetapi sesuai kriteria berhak mendapatkan paket LPG 3 Kg secara gratis (contoh: penduduk musiman yang tidak memiliki KTP/ KK / Surat Keterangan dari kelurahan setempat), maka dapat diberikan paket LPG 3 Kg dengan melampirkan:

1. Surat Keterangan dari Kelurahan setempat, atau
2. Surat Keterangan RT/RW setempat.

Metode Penelitian

Penulis mencoba melakukan teknik metode kualitatif dari pengamatan dan observasi dari magang selama sebulan dengan peristiwa terjadi di lokasi tersebut setelah itu induktif pendekatan dengan jenis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini dimulai sejak 15 Januari 2022 – 15 Februari 2022. Penelitian dilakukan di Kantor Walikota Tanjung Balai, Bagian Perekonomian dan SDA tepatnya di jalan Jenderal Sudirman KM. 5,5 Kota Tanjung Balai Sumatera Utara. Data berdasarkan sumbernya terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari pihak pertama, seperti data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yaitu empat pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai. Data sekunder merupakan informasi terkait penelitian yang bersumber dari website. Subjek dalam penelitian ini adalah pengawasan pendistribusian penggunaan gas LPG 3kg.

Hasil Dan Pembahasan

Analisa Temuan Penelitian

Hasil pengamatan dan observasi dari magang selama sebulan dengan peristiwa terjadi di lokasi tersebut setelah itu induktif pendekatan dengan jenis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai yang berkaitan dengan penelitian ini yang berjumlah 4 pegawai.

Pengawasan Distribusi Gas LPG 3 Kg Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai Pada Agen dan Penyalur Gas LPG 3 Kg di Kota Tanjung Balai.

Pengawasan merupakan suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerjadan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Fungsi pengawasan dalam manajemen merupakan upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan


efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Kegiatan pengawasan menghasilkan informasi tentang penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional yang terjadi. Informasi tersebut diperoleh dengan berbagai cara seperti laporan, hasil wawancara, penyebaran kuesioner dan pengamatan langsung oleh pengawas dilapangan. Informasi tersebut berguna untuk meningkatkan kinerja seluruh komponen organisasi.

Khusus untuk Kota Tanjung Balai, pendistribusian Gas LPG 3 Kg diatur berdasarkan pada Peraturan Presiden No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Tabung LPG 3 Kg, dan juga pemerintah Kota Tanjung Balai telah membuat keputusan tentang gas LPG 3 Kg yaitu Keputusan Walikota Tanjung Balai No 237 Tahun 2009 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Di Kota Tanjung Balai.

Maksud dari pengaturan ini adalah untuk memelihara, mengawasi, memudahkan pemerintah dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Tanjung Balai sehingga dapat terlaksana dengan baik proses pendistribusian gas LPG 3 Kg kepada masyarakat Kota Tanjung Balai. Pengawasan yang di lakukan meliputi :

1. Melaksanakan pengawasan terhadap ketepatan harga eceran gas LPG 3Kg, jumlah, sasaran, waktu dan mutu dari gas LPG 3 kg.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran tabung, penyimpangan dan penyalahgunaan gas LPG 3 Kg.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran selang, regulator pengganti, dan aksesoris yang berstandar SNI.
4. Melakukan sosialisasi terhadap distribusi, keamanan dalam distribusi gas LPG 3 Kg.



Gambar 1. Grafik Realisasi Penyaluran Tabung Gas LPG 3 Kg

Bersubsidi Kota Tanjung Balai 2021

Dari penjelasan di atas pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai di bagi dalam beberapa bagian pengawasan, yang pertama kelembagaannya, yaitu mengawasi pola distribusi gas LPG 3 Kg mulai dari Pertamina ke SPBG, dari SPBG ke Agen gas LPG 3 Kg, setelah itu ke Penyalur gas LPG 3 Kg dan terakhir ke masyarakat. Sudah benarkah pola distribusinya itu, apabila sudah benar berarti dari segi kelembagaannya sudah benar dan sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah. Kedua pengawasan yang di lakukan dengan sistem formal dan informal, sistem formal melakukan pengawasan dengan memberikan izin-izin terkait distribusi gas LPG 3 Kg baik itu berupa SIUP, SITU, TDP, serta izin rekomendasi dari Pertamina.

Sedangkan sistem informal dengan cara turun langsung ke lapangan dan memeriksa semua yang terkait dengan proses distribusi serta peralatan pelengkap keamanan dalam distribusi gas LPG 3 Kg berupa racun api, timbangan bejana air dan kendaraan yang di pakai dalam distribusi gas LPG 3 Kg.

Pengawasan Peredaran Tabung, Penyimpangan dan Penyalahgunaan Gas LPG 3 Kg.

Pengawasan ini dilakukan untuk mengawasi peredaran-peredaran tabung gas LPG 3 Kg di Kota Tanjung Balai, baik untuk dalam Kota Tanjung Balai maupun Luar Kota Tanjung Balai, peredaran tabung gas LPG 3 Kg tersebut harus selaludiaswasi supaya tidak dijadikan suatu objek penyalahgunaan tabung oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan bagi masyarakat, karena bisa terjadi kelangkaan pasokan tabung gas LPG 3 Kg, tabung gas LPG 3 Kg itu merupakan barang milik negara yang harus dijaga keberadaannya serta diperbaharui apabila telah rusak. Sehingga terjamin kualitas dari tabung gas LPG3 Kg tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai masih terus melakukan pengawasan terhadap peredaran tabung dengan cara turun langsung ke lapangan guna mengecek dan mengawasi peredaran tabung serta penyalahgunaan gas LPG 3 Kg.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai beliau mengatakan :“Dalam pengawasan peredaran tabung gas LPG 3 Kg dinas perindustrian dan perdagangan kota Tanjung Balai melakukan pengawasan secara integrasi mulai dari SPBG sampai ke penyalur gas LPG 3 Kg, hal ini di lakukan supaya barang yang untuk wilayah kota Tanjung Balai tidak di jual ke luar kota Tanjung Balai, apabila kita tidak melakukan dengan hal demikian bisa jadi gas LPG 3 Kg yang seharusnya untuk wilayah kota Tanjung Balai di jual ke luar kota Tanjung Balai dengan harga yang sama bahkan murah, atau barang yang untuk wilayah luar kota Tanjung Balai di jual di dalam kota Tanjung Balai, hal ini dapat membuat penyalur yang berada di dalam kota Tanjung Balai kehilangan mata pencahariannya dari penjualan gas LPG 3 Kg”. (wawancara, 25-01- 2022)

Berdasarkan data diatas dapat di simpulkan bahwa proses pengawasan peredaran tabung gas LPG 3 Kg yang di lakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, mulai dari spbg sampai ke penyalur gas LPG 3 Kg, bahkan sampai mengecek langsung ke lokasi, akan tetapi proses pelaksanaan pengawasan ini tidak dilakukan secara rutin masih terkadang-kadang, hal ini dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai yang menyatakan: “Untuk kendala-kendala yang di hadapi oleh kami berupa masih kurangnya kerjasama masyarakat dengan dinas perindustrian dan perdagangan kota Tanjung Balai dalam artian masyarakat itu tidak sepenuhnya menjalankan apa yang telah kami sampaikan, sosialisasikan dan pemberitahuan pada setiap agen dan penyalur gas LPG 3 Kg sehingga terkadang menjadi problema dalam distribusi gas LPG 3 Kg”. (wawancara, 25-01- 2022).

Dari data diatas dijelaskan bahwa dalam hal kendala-kendala proses distribusi gas LPG 3 Kg didominasi dengan Tidak Pernah ada kendala yang di hadapi selama proses distribusi gas LPG 3 Kg, akan tetapi hal ini terbalik dengan apa yang di sampaikan oleh Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai yang menyatakan terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh agen/penyalur dalam proses distribusi gas LPG 3 Kg.

Pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gas LPG 3 Kg yang tidak sesuai dengan aturan ternyata masih bersifat sanksi ringan yaitu dengan menegur dan memberikan peringatan lisan terhadap agen dan penyalur gas LPG 3 Kg, hal ini dikarenakan pola distribusi gas LPG 3 Kg yang sedang di jalankan masih belum final sifatnya. masih perlu waktu untuk menetapkan aturan ini secara menyeluruh kepada masyarakat.

Pengawasan Peredaran Selang, Regulator Pengganti dan Aksesoris yang Bestandar SNI.

Kegiatan pengawasan ini di lakukan untuk memenuhi ketersediaan barang pelengkap gas LPG 3 Kg yang bertandar SNI, Selang dan regulator pengganti merupakan peralatan yang di gunakan untuk menyalurkan gas ke kompor supaya dapat digunakan untuk memasak, peralatan-peralatan tersebut harus diawasi keberadaannya terutama harus berstandar SNI supaya terjamin kualitas barang dan tidak cepat rusak, serta menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pengawasan ini dilakukan dalam bentuk memeriksa dan mengecek no registrasi, dan no standar nasional. Berikut ini daftar no SNI :

1. SNI 1452:2007 Tabung Baja LPG.
2. SNI 1591:2007 Katup Tabung Baja LPG.
3. SNI 7368:2007 Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik Mekanik.
4. SNI 7369:2007 Regulator Tekanan Rendah Untuk Tabung Baja LPG.
5. SNI 06-7213-2006 Selang Karet Kompor Gas.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Dan Perlindungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai yang menyatakan : “Terhadap peralatan pelengkap gas LPG 3 Kg seperti regulator pengganti, selang dan lainnya kami lakukan pengawasan dengan mengecek dan memeriksa standarisasi barang serta no SNI dari barang tersebut, apabila ditemukan yang tidak sesuai maka akan kami tarik barang-barang tersebut dari peredarannya”. (wawancara, 25-01- 2022).

Dari data diatas dijelaskan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai melakukan pengawasan terhadap peralatan pelengkap gas LPG 3 Kg dengan cara melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang beredar di pasaran, memeriksa kelengkapan dan standarisasi dari barang tersebut, selain itu jika di temukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan maka barang-barang tersebut akan dapat di tarik dari peredaran dan di beri sanksi.

Sosialisasi Distribusi Gas LPg 3 Kg.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tata cara distribusi gas LPG 3 Kg yang baik, keamanan dalam proses distribusi gas LPG 3 Kg, serta mengurangi terjadinya penyalahgunaan akan gas LPG 3 Kg di tengah masyarakat. Bentuk dari kegiatan sosialisai ini yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai melakukan pemanggilan kepada seluruh agen dan penyalur gas LPG 3 Kg di Kota Tanjung Balai untuk melakukan rapat sosialisasi, hal itu telah di lakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai pada Tahun 2022 lalu yang bertempat di Kantor, selain itu Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan keberadaan gas LPG 3 Kg tersebut.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai yang menyatakan : “Pada Tahun 2022 kemaren kami telah melakukan sosialisasi terhadap distribusi gas LPG 3 Kg, kami undang seluruh agen dan penyalur untuk hadir di kantor guna rapat sosialisasi, di dalam sosialisasi tersebut kami berikan aturan- aturan dan pemahaman kepada agen dan penyalur tentang tata cara proses distribusi tersebut, dan juga kami mendengarkan segala kendala dan problematika yang terjadi di lapangan”. (wawancara, 26-04-2013).

Berdasarkan dari data diatas dan observasi yang penulis lakukan dapat dikatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai telah melakukan sosialisasi terhadap gas LPG 3 Kg yang di laksanakan pada bulan maret Tahun 2022 lalu, akan tetapi dari hasil yang di sapat saat melaksanakan sosialisasi jauh dari harapan yang direncanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai dikarenakan agen dan penyalur gas LPG 3 Kg tidak semuanya yang hadir pada rapat sosialisasi tersebut, hal ini menjadikan suatu problematika bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai dalam melaksanakan sosialisasi gas LPG 3 Kg.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Di Kota Tanjung Balai.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan yang terdapat pada rekapitulasi Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Di Kota Tanjung Balai adapun faktor penghambat dalam Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Di Kota Tanjung Balai adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan sehingga sering terjadi kesulitan dalam melakukan pengawasan langsung ke lapangan terhadap distribusi gas LPG 3 Kg baik untuk monitoring ataupun pemeriksaan lainnya yang terkait. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai.
2. Masih kurangnya anggaran dari Pemerintah Kota Tanjung Balai sehingga pelaksanaan pengawasan serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengawasan jadi terhambat pelaksanaannya karena terbatas biaya operasional. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai.
3. Belum adanya sanksi tegas dari pihak Pemerintah Kota Tanjung Balai dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai karena pola distribusi ini belum final dari Pemerintah Pusat, sehingga pelaksanaan pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai.
4. Selagi masih dengan sistem terbuka belum menggunakan sistem tertutup dalam melaksanakan distribusi gas LPG 3 Kg di Kota Tanjung Balai yaitu

seperti menjual barang harian dimana gas LPG 3 Kg tersebut diletak bercampur dengan barang lain, sembarangan letak dan tidak terkontrol dengan baik maka pengawasan distribusi ini tidak dapat terlaksana dengan optimal. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai.

5. Masih kurangnya kesadaran dari agen, penyalur serta masyarakat tentang pola distribusi gas LPG 3 Kg serta pemahaman lainnya yang terkait dengan gas LPG 3 Kg. Hal ini berdasarkan dari observasi yang penulis lakukan di lapangan selama melaksanakan penelitian.
6. Pelaksanaan sosialisasi yang belum di ikuti oleh seluruh agen dan penyalur gas LPG 3 Kg menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan sosialisasi gas LPG 3 Kg terhadap agen, penyalur gas serta masyarakat Kota Tanjung Balai. Hal ini berdasarkan dari observasi yang penulis lakukan di lapangan selama melaksanakan penelitian.

Solusi untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengajukan anggaran kepada Pemerintah Kota Tanjung Balai guna melancarkan kegiatan pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg baik berupa Pengecekan langsung ke lapangan serta mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang lebih baik lagi.
2. Mengajukan Rekomendasi kepada Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk segera mempercepat mengeluarkan Peraturan dan melaksanakan distribusi gas LPG 3 Kg dengan sistem tertutup .
3. Mengadakan sosialisasi setiap rutinnya pada setiap tahunnya mengenai distribusi gas LPG 3 Kg kepada Agen dan Penyalur sehingga dapat menambah wawasan dan menimbulkan rasa kesadaran untuk melakukan distribusi gas LPG 3 Kg dengan baik sesuai peraturan yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi lagi penyimpangan dan penyalahgunaan dari gas LPG 3 Kg di Kota Tanjung Balai.
4. Melaksanakan pengawasan lapangan dengan lebih sering lagi supaya dapat terkontrol dengan baik proses distribusi dag LPG 3 Kg di Kota Tanjung Balai.
5. Memberikan sanksi yang tegas kepada Agen dan Penyalur yang masih melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan distribusi gas LPG 3 Kg di Kota Tanjung Balai bahkan sampai mencabut izin usahanya.

Pembahasan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai merupakan suatu instansi yang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsinya dalam mengatur dan mengawasi jalannya proses pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Tanjung Balai, selain pelaksanaan pengawasan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai juga memiliki wewenang dalam mengeluarkan surat peringatan/sanksi kepada setiap Agen dan Penyalur yang tidak sesuai dengan aturan pendistribusian yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Tanjung Balai. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tindakan kecurangan, penyimpangan yang dilakukan oleh agen maupun penyalur gas LPG 3 Kg di Kota Tanjung Balai demi terpenuhinya kebutuhan gas bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Dari beberapa agen dan penyalur yang penulis lakukan observasi

menyatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai pernah melakukan pengecekan langsung ke tempat agen dan penyalur gas LPG 3 Kg di Kota Tanjung Balai. Mereka memeriksa segala persyaratan dan kelengkapan dokumen ataupun peralatan yang digunakan dalam pendistribusian gas LPG 3 Kg. Sebagian dari agen dan penyalur gas LPG 3 Kg masih belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai, walaupun demikian hal ini masih diberi toleransi waktu untuk melengkapinya.

Untuk pendistribusian gas LPG 3 Kg tidak semua masyarakat yang berhak mendapatkannya, hal ini dikarenakan gas LPG 3 Kg di peruntukkan untuk masyarakat golongan bawah serta usaha mikro kecil. Sesuai dengan Perpres No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg maka penerima paket gas LPG 3 Kg adalah :

1. Rumah Tangga.

Rumah tangga yang berhak menerima paket LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :

- a. Ibu rumah tangga
- b. Pengguna minyak tanah murni
- c. Kelas social C1 kebawah (pengeluaran < 1,5 juta/bulan)
- d. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat.

2. Usaha Mikro

Usaha Mikro yang berhak menerima paket gas LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya.
- b. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat.
- c. Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai sampai saat ini terus melakukan kegiatan pengawasan terhadap distribusi gas LPG 3 Kg serta melakukan kegiatan sosialisasi untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat tentang segala yang berhubungan dengan gas LPG 3 Kg di Kota Tanjung Balai.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai yang mengatakan :

“Berdasarkan Keputusan Walikota Tanjung Balai No 237 Tahun 2009 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Di Kota Tanjung Balai harga jual seharusnya Rp 14.000,- hal ini sudah dijalankan oleh beberapa penyalur, tapi sampai saat ini masih kita jumpai penyalur yang menjual gas LPG 3 Kg dengan harga Rp 15.000,- untuk sementara kita masih toleren karena mereka beralasan tidak ada untung kalau kami jual Rp 14.000,- tapi untuk kedepannya akan kita mulai setarakan harganya supaya tidak terjadi problema di masyarakat kita.” (wawancara, 25-01- 2022)

Dari data diatas terlihat bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai masih belum secara menyeluruh mengawasi ketetapan harga eceran tertinggi gas LPG 3 Kg kepada seluruh penyalur gas LPG 3 Kg, hal ini terbukti dengan masih ditemukannya beberapa penyalur gas LPG 3 Kg yang ada di kota Tanjung Balai yang menjual gas LPG 3 Kg diatas harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota

Tanjung Balai yaitu sebesar Rp 14.000,-.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada halaman-halaman sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dalam menjalankan kebijakan penggunaan gas LPG 3 Kg, pemerintah harus mengatur pendistribusian gas LPG tersebut dimana komoditi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Salah satu peran yang dapat dilakukan pemerintah adalah pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 Kg ke masyarakat. Berdasarkan Perda Kota Tanjung Balai No 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Kota Tanjung Balai, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan sebahagian urusan pemerintah daerah kota dalam bidang perindustrian dan perdagangan, yang tertuang di bagian Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi, salah satu tugas melakukan pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota, termasuk pengawasan pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Tanjung Balai. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai dalam Pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kota Tanjung Balai belum optimal, hal ini disebabkan Masih terdapat Agen dan penyalur dari gas LPg 3 Kg yang belum sepenuhnya menjalankan proses distribusi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Pepres No. 104/2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dan Keputusan Walikota Tanjung Balai No 237 Tahun 2009 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg Di Kota Tanjung Balai. seperti perbedaan harga jual eceran, peredaran tabung dan penyalahgunaan gas LPG 3 Kg, kurangnya kesadaran masyarakat dalam keamanan distribusi gas LPG 3 Kg, serta terjadinya penyimpangan dalam melakukan distribusi gas LPG 3 Kg di Kota Tanjung Balai.
2. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai dalam Pendistribusian gas LPG 3 Kg adalah sebagai berikut:
 - a. Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan sehingga sering terjadi kesulitan dalam melakukan pengawasan langsung ke lapangan terhadap distribusi gas LPG 3 Kg.
 - b. Belum adanya sanksi tegas dari pihak Pemerintah Kota Tanjung Balai dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai, sehingga pelaksanaan pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg tidak dapat terlaksana dengan baik.
 - c. Selagi masih dengan sistem terbuka belum menggunakan sistem tertutup dalam melaksanakan distribusi gas LPG 3 Kg di Kota Tanjung Balai yaitu seperti menjual barang harian dimana gas LPG 3 Kg tersebut diletak bercampur dengan barang lain, sembarangan letak dan tidak terkontrol dengan baik maka pengawasan distribusi ini tidak dapat terlaksana dengan optimal.

Saran

1. Perlu adanya upaya yang serius dari Pemerintah Kota Tanjung Balai melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai untuk melakukan pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg, melakukan cara-cara terbaru dan terbaik dalam melaksanakan sosialisasi tentang distribusi dan keamanan dalam distribusi gas LPG 3 Kg kepada Agen dan Penyalur.
2. Hendaknya tercipta hubungan yang baik antara pemerintah Kota Tanjung Balai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai dan Seluruh Agen serta Penyalur gas LPG 3 Kg di Kota Tanjung Balai, sehingga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan distribusi gas LPG 3 Kg dapat berjalan dengan baik demi memenuhi kebutuhan gas LPG 3 Kg untuk masyarakat di Kota Tanjung Balai.

Daftar Pustaka

- Apriadi, Deni, 'E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian', Jurnal RESTI, 1.2 (2017)
- Indonesia, Bank, 'Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Teknologi Financial', Marketing Week, 2017, p. 11 <Marketing week.com>
- JB, Mandey, 'Promosi, Distribusi, Harga Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Rokok Surya Promild', Jurnal Ekonomi Dan Perbankan, 1.2 (2013)
- Kamal, MB, 'Pengaruh Kepemimpinan Dan Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)', Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, 1.2 (2017)
- Khasanah, Uswatun, Kepemimpinan Transformasional Dalam Manajemen Pendidikan Islam (Surabaya: Jakad Publishing, 2019)
- Maifita, Indra dan Fitriawaty, MENGUKUR KEMISKINAN & DISTRIBUSI PENDAPATAN (Medan: Digilib Unimed, 2014)
- Pudjiastuti, Suad Husnan dan Een, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004)
- Ridwan, 'Mengenal Lebih Dekat Komponen Tabung Gas LPG Dan Aksesorisnya', Andromedia.Co, 2019, p. 12 <<https://andromedia.id/mengenal-tabung-gas-lpg/>>
- Rizal, SM, 'Pengaruh Motivasi, Pengawasan, Dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai', Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister, 3.1 (2019)
- Setiawan, Ade, 'Pengawasan Distribusi Tabung Gas Lpg 3 Kg Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru' (Universitas Islam Riau, 2019)
- Sholihin, Ahmad Ilham, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Situmeang, Rosinta, 'Pengaruh Pengawasan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Mitra Karya Anugrah', Asian Journal Of Invitation, 2.1 (2017), 23

Suryanto, Mikael Hang, Sistem Operasional Manajemen Distribusi (Jakarta: Grasindo, 2016) Tim Editor, 'Mengenal Gas Elpiji, Jenis, Dan Harga Jualnya', Rumah.Com, 2020, p. 1

<<https://www.rumah.com/panduan-properti/gas-elpiji-36379>> [accessed 30 January 2022]

Wilson, Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Erlangga, 2007)

Wulandari, Agustina, 'Dampak Pengawasan Dan Kepuasan Kerja Dalam Mempengaruhi

Disiplin Kerja Karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan', Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 2.1 (2014).